



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan pada perkara permohonan Pemohon:

**MUQODIMAH**, NIK 3216025506720035, lahir di Purworejo, tanggal 15 Juni 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blok AC 5 No 14 RT 003 RW 009 Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Ckr tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya telah mengajukan agar Pengadilan Negeri Cikarang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 8642/Dsp/XI/1992 atas nama Mukodimah di perbaiki menjadi Muqodimah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan atau perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3216025506720035 atas nama Muqodimah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 12 Agustus 2012;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216021004079588 atas nama Kepala Keluarga Latoik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
- Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8642/Dsp/XI/1992 atas

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mukodimah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Pada tanggal 23 Nopember 1992;

Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 304/33/XI/1994 atas nama Latoik dan Mukodimah yang di keluarkan Kantor urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Propinsi Tawa Tengah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masih di bawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan atas nama Latoik dan Amat Jamilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon menyampaikan permohonannya ini diajukan bukanlah untuk melanggar hukum namun demi kepentingan Pemohon agar tidak muncul permasalahan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon Pengadilan Negeri Cikarang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 8642/Dsp/XI/1992 atas nama Mukodimah di perbaiki menjadi Muqodimah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun Saksi, diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Bekasi yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri pada pokoknya hanya berwenang mengadili perkara yang bersifat voluntair apabila kewenangan itu ditunjuk oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa undang-undang tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) pada pokoknya menentukan pembetulan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak menunjuk langsung kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara permohonan akibat adanya kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menganggap perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangannya mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan pula bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia, antara lain peristiwa kelahiran, kematian, dan juga perkawinan penduduk Indonesia;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya tidak dilarang untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan atas kesalahan redaksional pencantuman nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, telah cukup beralasan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan bahwa memang benar terdapat perbedaan redaksional pada penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan berbagai dokumen kependudukan atas nama Pemohon sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan berupa bukti P-1, sampai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan nama sebenarnya dari Pemohon tersebut, maka perbedaan identitas pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah dimaknai sebagai kesalahan redaksional semata dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan amar sebagaimana disebutkan dalam *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan redaksional Akta Kelahiran anak Pemohon pada instansi pelaksana, dan semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 8642/Dsp/XI/1992 yang semula tercatat MUKODIMAH dirubah menjadi bernama Muqodimah;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan serta memohon pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan redaksional penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon atas nama Mukodimah Nomor 8642/Dsp/XI/1992, yang semula tercatat dengan nama **Mukodimah** dari yang seharusnya tercatat dengan nama **Muqodimah**, kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Mahartha Noerdiansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

#### Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
4. PNBPN panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)